

**KEPENTINGAN PEMERINTAHAN INDONESIA MEMPERPANJANG KERJASAMA
DENGAN PT.FREEPORT INDONESIA TAHUN 2017**

By: Agus Riadi
Email: *Riadiagus287@Gmail.Com*
Supervisor: Irwan Iskandar S.IP M.A

Bibliography: : 6 Journal and/or Research Paper, 10 Books, 7 Official Publication, 4 Website.

Department of International Relations –Concentration at Political Economy International
Social and Political Scinces
Riau University
Kampus Bina Widya, Jl. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This study discusses the interests of Indonesia Extend Cooperation With PT. Freeport Indonesia Year 2017. First Working Contract is from 1967 until August 2017. Freeport is a mining company from the United States that manages Gold, Metals and Copper (molybdenum). Starting from the mountains of Papua, Indonesia, to the deserts of the Southwest of the United States, the magnificent volcano in Peru, the traditional copper-producing region of Chile and new opportunities in the Democratic Republic of Congo.

This study used qualitative research methods. Describing the research by collecting data from various sources from books, journals, and the internet, then collected into a study. The theory used in this research is the theory of national interest according to Donald E. Nuchterlain.

The results of this study conclude that the interests of Indonesia extend cooperation with PT.Freeport Indonesia is as follows: The first legal basis that can be used is a contract of work but after the renewal will be converted into a special permit Business License. The Second Divestment of PT. Freeport Indonesia of 51% for Indonesian ownership, Third construction of refining facility or smelter for five years or not later than 2022, unless there is condition of Force Majeur. Fourth Stability of State Revenue supported by Fiscal and Legal Guarantees documented for PT. Freeport Indonesia.

Keywords: *Freeport McMoRan, Theory of National Interest, Freeport Indonesia*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara dengan ekonomi terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berkembang dengan pesat, Berdasarkan laporan dari *World Bank* yang dimuat dalam "*East Asia And Pacific Economic Update*" bahwa Ekspansi kredit dan kenaikan harga minyak di Indonesia akan mendorong perekonomian tumbuh ke 5,2 % pada tahun 2017, Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ada peningkatan sebanyak 5 % dibandingkan tahun 2016.

Indonesia juga merupakan negara dengan populasi terpadat di dunia, dalam sebuah laporan departemen populasi divisi urusan sosial dan ekonomi Persatuan Bangsa-Bangsa pada Juni 2017, populasi penduduk dunia adalah 7,6 miliar dan Indonesia berada pada posisi keempat dengan jumlah penduduk 257.912.349 (3,44%) setelah Amerika Serikat (326.566.000), India (1.311.160.000), dan China di posisi pertama dengan jumlah penduduk (1.384.950.000). Indonesia juga merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Indonesia, Maka negara ini menawarkan stabilitas politik, pasar domestik yang besar dan kaya, serta sumber daya alam yang beragam. Tenaga kerja yang muda dan dinamis mendorong potensi pertumbuhan yang tinggi, dengan tenaga kerja di bawah usia tiga puluh tahun yang berjumlah setengah dari populasi usia kerja. Namun dalam beberapa tahun terakhir Pertumbuhan ekonomi nasional cenderung mengalami perlambatan yang berakibat kepada munculnya masalah pada pembangunan infrastruktur, meningkatnya jumlah hutang luar negeri Indonesia dan lain-lain. Kondisi ini memicu terjadinya penghambatan terhadap pembangunan nasional dan penciptaan lapangan pekerjaan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat

keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap Negara akan berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan menurunkan angka kemiskinan.¹

Kerjasama Internasional yang dilakukan oleh suatu negara tentu memiliki tujuan, baik kerjasama yang dilakukan oleh negara dengan negara, negara dengan perusahaan asing maupun organisasi dengan organisasi internasional, diantara tujuan dilakukannya kerjasama Internasional ialah memenuhi kepentingan nasional negara tersebut, baik kepentingan dibidang ekonomi (*Economic Interest*), kepentingan melindungi negara dari ancaman sistem negara lain (*Defense Interes*), kepentingan terhadap pemeliharaan sistem politik (*World Order Interest*), maupun kepentingan ideologi (*Ideologi Interest*).²

Dalam hal ini akan di bahas mengenai suatu kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport McMoRan. Perusahaan ini berasal dari Amerika Serikat

Sesuai dengan Amanah yang tertuangkan dalam Undang-undang Minerba No.04 Tahun 2009 di amanahkan melalui pasal 4 ayat (1) yang berbunyi “Mineral dan batu bara sebagai sumberdaya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang di kuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan Rakyat” dan dilanjutkan oleh amanah dari pasal yang sama ayat (2) yang berbunyi “penguasaan mineral dan batu bara oleh negara sebagai mana di maksud pada ayat (1) di selenggarakan oleh pemerintah dan / atau pemerintah daerah”.³

II. RUMUSAN MASALAH

¹ Arius Jonaidi, 2012 “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia,” *jurnal kajian ekonomi*, Vol 1 .No 1

² Donald E. Nuchterlain, 1979, *National Interest A New Approach. Orbits*. Vol. 23, No 1 Hal 57.

³ Undang-undang No. 04 Tahun 2009

Indonesia mulai melakukan kerjasama dengan Freeport melalui Kontrak kerjasama Yang ditandatangani pada Tahun 1957 , Lalu seiring dengan berjalannya waktu Kontrak kerjasama tersebut kembali ditandatangani pada tahun 1991. Penandatanganan ini berlaku hingga 30 tahun berikutnya, dan jika kita hitung kontrak kerjasama antara Indonesia dan PT. Freeport sejak tahun 1991, kerjasama bisa di tanda tangani kembali pada tahun 2021 mendatang. Namun dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 01 Tahun 2017 tentang keberlanjutan kerjasama dengan PT. Freeport Indonesia, Menjadikan kerjasama tersebut telah di perpanjang sebelum tahun 2021.

Tindakan pemerintah tersebut tentu menimbulkan tanda tanya besar bagi rakyat indonesia, Karna keberadaan PT.Freeport di indonesia menjadi perbincangan (Pro/Kontra) hangat dikalangan *elite*.bahkan keberadaannya sempat menjadi polemik, mulai dari bentuk kerjasamanya, bagi hasil dengan indonesia dan lain sebagainya. Tindakan pemerintah inilah yang menjadi alasan pengambilan rumusan masalah dari peneliiian ini.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: **Mengapa Indonesia memeperpanjang Kerjasama dengan PT. Freeport Indonesia?**

III. PEMBAHASAN

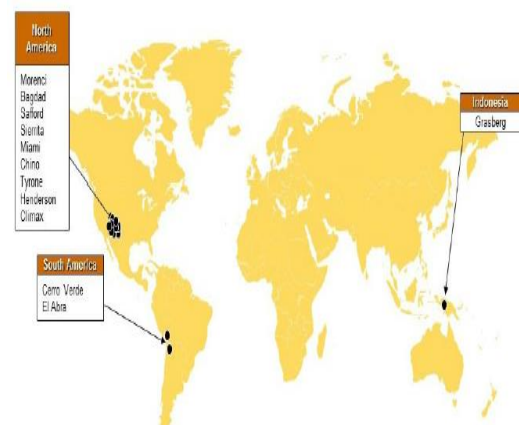
Gambaran Umum Freeport McMoRan

Freeport-McMoRan merupakan perusahaan tambang Internasional utama dengan kantor pusat di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Freeport mengelola beragam aset besar berusia panjang yang tersebar secara geografis di atas empat benua, dengan cadangan signifikan terbukti dan terkira dari tembaga, emas dan molybdenum. Mulai dari pegunungan khatulistiwa di Papua, Indonesia, hingga

gurun-gurun di Barat Daya Amerika Serikat, gunung api megah di Peru, daerah tradisional penghasil tembaga di Chile dan peluang baru menggairahkan di Republik Demokrasi Kongo, *Freeport McMoRan* berada di garis depan pemasokan logam yang sangat dibutuhkan di dunia.

Freeport-McMoRan adalah perusahaan publik di bidang tembaga yang terbesar di dunia, penghasil utama di dunia dari molybdenum, logam yang digunakan pada campuran logam baja berkekuatan tinggi, produk kimia, dan produksi pelumas, Serta produsen besar emas. Selaku pemimpin industri, Freport telah menunjukkan keahlian terbukti untuk teknologi maupun metode produksi menghasilkan tembaga, emas dan molybdenum. Freeport menyelenggarakan kegiatan melalui beberapa anak perusahaan utama; PT. Freeport, Freeport-McMoRan Corporation dan Atlantic Coppe.⁴

Gambar. 1.1
Lokasi Tambang Freeport McMoran



Sumber : Annual Report Pursuant To Section 13 Or 15(D) Of The Securities Exchange Act Of 1934 For The Fiscal Year Ended December 31, 2017.

Berikut ini beberapa anak perusahaan Freeport McMoRAN di seluruh dunia :

⁴ www.ptfi.co.id/about/overview. Diakses pada 17 September. 2017

a. Amerika utara

Berikut ini merupakan daftar tambang perusahaan Freeport McMoran yang ada di Amerika Utara:

1. Morenci
2. Bagdad
3. Saford
4. Sienta
5. Miami
6. Chino
7. Tynone
8. Henderson
9. Climax

b. Amerika Selatan

Berikut ini merupakan daftar tambang perusahaan Freeport McMoran yang berada di Amerika Selatan :

1. Cemo Vende
2. El Abra

c. Indonesia

Berikut ini merupakan daftar tambang perusahaan Freeport McMoran yang berada di Indonesia :

1. Gresberg

Dengan ditemukannya cadangan di Ertzberg maka dengan dasar hukum undang-undang penanaman modal asing dan Undang-Undang pertambangan maka Freeport mengajukan permohonan kontrak karya kepada pemerintah. Kontrak karya yang pertama di tanda tangani pada tanggal 7 April 1967. Oleh pemerintah indonesia. setelah ditemukannya Grasberg yang memilikinya cadangan yang sangat besar maka diperlukan investasi yang sangat besar pula, sehingga freeport memerlukan perpanjangan kontrak karya dan kepastian hukum untuk operasi di Gesberg.

PT. Freeport Indonesia

PT. Freeport merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan. PT. Freeport menambang, memproses dan melakukan eksplorasi terhadap bijih yang mengandung tembaga, emas dan perak. Beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika Provinsi Papua,

Indonesia. Yang memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas dan perak ke seluruh penjuru dunia. Kompleks tambang milik kami di Grasberg merupakan salah satu penghasil tunggal tembaga dan emas terbesar di dunia, dan mengandung cadangan tembaga yang dapat diambil yang terbesar di dunia, Selain cadangan tunggal emas terbesar di dunia. Grasberg berada di jantung suatu wilayah mineral yang sangat melimpah, di mana kegiatan eksplorasi yang berlanjut membuka peluang untuk terus menambah cadangan Freeport yang berusia panjang.

Kerjasama PT.Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia

Kerjasama dengan PT. Freeport Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1957 dengan status Kontrak karya, dan di tanda tangani setelah 30 tahun kerjasama. Artinya sampai dengan saat ini pemerintah telah bekerjasama dengan PT.Freeport Indonesia Selama 45 Tahun, dan tepat pada tahun 21 nanti kontrak kerjasama akan berakhir. Namun karna adanya suatu kepentingan, Indonesia mengeluarkan PP No 1 Tahun 2017 yang juga merupakan perubahan dari PP No 23 tahun 2010 tentang kerjasama dengan PT. Freeport Indonesia.

Kepentingan Indonesia Memperpanjang Kerjasama Dengan PT.Freeport Indonesia Tahun 2017

Diantara kepentingan indonesia memperpanjang kerjasama dengan PT.Freeport Indonesia adalah :

Kepentingan Ekonomi

Secara ringkas penulis mengartikan bahwa Kepentingan Ekonomi adalah suatu keinginan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan Politik suatu negara. Berikut ini penulis menuliskan poin kesepakatan

perpanjangan kerjasama dengan PT. Freeport Indonesia yang merupakan Kepentingan Ekonomi :

3.2.1. Divestasi saham PT Freeport

Indonesia 51%.

Pemahaman akan Divestasi Saham dapat dipandang sebagai usaha pemerintah dalam mengimplementasikan amanat konstitusi negara dalam hal pemanfaatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Bicara mengenai konsep kemakmuran rakyat adalah adanya suatu kemanfaatan yang pada akhirnya mensejahterakan rakyat, membahagiakan rakyat dan hal ini sejalan dengan teori yang mengemuka dari Jeremy Bentham yaitu "the greatest happiness for the greatest number" Manfaat yang akan didapatkan dari divestasi tersebut, secara nyata bagi Indonesia adalah adanya dividen dan saham yang dibelinya. Dari dividen yang diterimanya itulah kemudian akan di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵

Keuntungan ini dapat mensejahterahkan rakyat karena Penguasaan negara atas sumberdaya alam dalam kepemilikan saham nasional dapat dilakukan kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, Pemerintah daerah provinsi, atau Pemerintah daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan usaha swasta nasional(Pasal 97 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 2012). Melihat ketentuan pada Pasal 97 ayat (2) PP Nomor 24 tahun 2012 di atas, kepemilikan saham melalui penguasaan negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Kewajiban divestasi saham kepada peserta Indonesia sebesar 51% telah sesuai dengan tujuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) bahwa yang menyebutkan bahwa bumi, dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Bagir Manan, keterkaitan penguasaanolehnegara untuk kemakmuran rakyat, akan mewujudkan kewajiban negara dalam hal:⁶

1. Segala bentuk pemanfaatan (bumi dan air) serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

Adapun mekanisme pengaturan divestasi 51% saham PT. Freeport dimuat dalam Peraturan Pemerintah No 01 Tahun 2017 termaktub dalam pasal 97 ayat 1sampai ayat 7, dan poin-poin penting adalah :

- a. Wajibnya melakukan divestasi saham 51 %

⁵ Mercy Maria Magdalena Setlight *Divestasi sebuah langkah progresif dalam kontrak karya di Indonesia*

⁶ Agir Manan, dkk, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Masdar Maju, Bandung, 1995, hlm. 17

- dimiliki peserta indonesia setelah 5 tahun beroperasi.
- b. Dalam setiap akhir tahun mulai dari mulai beroperasi hingga tahun ke 10 divestasi 51% saham harus terealisasi.
- c. Pemerintah Provinsi atau Pemerintah daerah boleh mengambil divestasi 51 % jika pemerintah pusat tidak bersedia untuk membeli.
- d. Badan usah swasta nasional berhak untuk mendapat penawaran divestasi 51 % Saham Freeport jika BUMN dan BUMD tidak bersedia membeli saham tersebut.

1.2.2. Pembangunan fasilitas

pengolahan dan pemurnian atau smelter.

Salah satu kandungan peraturan pemerintah Nomor 01 Tahun 2017 yang berkaitan dengan Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter terdapat dalam pasal 112 C dalam pasal 1 yang bunyinya “ Pemegang Kontrak Karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara wajib melakukan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”. Dan pasal ini di jelaskan secara lebih lanjut oleh pasal 112 F ayat 1 yang berbunyi “ Pihak yang membangun Fasilitas pemurnian di dalam negeri wajib memanfaatkan mineral logam dengan kriteria tertentu.

Dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 di jelaskan pengertian pengolahan dan pemurnian, merupakan kegiatan usaha peratambangan untuk meningkatkan mutu mineral atau batu bara serta untuk memanfaatkan dan

memperoleh mineral ikutan. Pasal-pasal yang dirumuskan dalam Undang-undang ataupun peraturan menteri inilah yang menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan penertiban aktifitas pertambangan agar dapat membangun fasilitas pengolahan atau pemurnian hasil tambang di dalam negeri, atau sebagai mana yang kita kenal dengan nama Smelter.

Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas dan perak hingga memenuhi suatu standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian.

1.2.3. Stabilitas Penerimaan Negara.

Undang-undang minerba menetapkan kewajiban pemegang kontrak karya yang berada dalam masa produksi untuk melakukan proses pengolahan di dalam negeri. Ketentuan-ketentuan yang ada yang ada didalam kontrak karya PT.FI telah mencakup kewajiban untuk melakukan studi kelayakan terhadap pendirian pabrik smelter didalam negeri.

Penerimaan negara merupakan sarana untuk tercapainya stabilitas keuangan negara, Baik itu pajak maupun penerimaan negara bukan pajak. Dan tentu kondisi seperti ini akan memberikan dampak positif terhadap kondisi perekonomian negara. Sebagai sarana untuk mensejahterakan Rakyat. Dari beberapa kesempatan diatas, Diharapkan dapat memberikan stabilitas terhadap penerimaan negara. Apabila perubahan dari Kontrak karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) maka undang-undang minerba Nomor 04 Tahun 2009 di pasal 128 dan 129, Mengamanatkan kepada pemerintah harus mendapat bagian penerimaan negara yang

lebih besar. Penerimaan negara tersebut bisa dalam bentuk pajak, secara lebih spesifik pajak termasuk kedalamnya PPH, PPN, PBB, pajak daerah dan ditambah lagi dengan royalti atau bentuk tanggung jawab perusahaan. Diantara isi kandungan Undang-undang Minerba Nomor 04 Tahun 2009 pasal 128 dan pasal 129 adalah :

1. Pemegang IUP atau IUPK wajib memberikan pendapatan negara dan pendapatan daerah.
2. Pendapatan Negara sebagai dimaksud pada ayat 1 terdiri atas penerimaan negara bukan pajak.
3. Penerimaan pajak sebagaimana dimaksudkan oleh ayat 2 adalah :
 - a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan pemerinah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bea masuk dan cukai.
4. Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas :
 - a. Iuran tetap.
 - b. Iuran eksplorasi.
 - c. Iuran produksi.
 - d. Kompensasi data informasi.
5. Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas :
 - a. Pajak daerah.
 - b. Retribusi daerah.
 - c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun poin-poin yang terdapat dalam pasal 129 adalah :

1. Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari

keuntungan bersih sejak berproduksi.

2. Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

- a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen).
- b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
- c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, terdapat pada Bab XVII tentang Pendapatan negara dan daerah, dimuat dimulai pasal 128 hingga pasal 133.

Menurut komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ada beberapa keuntungan yang didapatkan oleh indonesia, antara lain :

1. Memperkuat kontrol atas sumber daya alam indonesia

Divestasi saham PT. Freeport Indonesia sebanyak 51% kepada pihak nasional, Memungkinkan Indonesia menjadi suatu negara memiliki kendali penuh terhadap sumber daya alam yang ada. Dengan begitu pemerintah dapat menggunakan bisa memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam tersebut untuk kemakmuran rakyat. Dan didalam penjelasan kesepakatan pada point perama sudah dijelaskan bahwa setiap perusahaan tambang yang ingin mengekspor hasil tambangnya haruslah mengubah status izin yang awalnya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus.

⁷ Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009
Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus Negara lebih diberikan kekuasaan dalam menetapkan aturan-aturan. Yang tentu saja harus sesuai dengan undang-undang minerba nomor 4 tahun 2009 yang mengatakan bahwa “ Air, Bumi dan kekayaan alam Indonesia digunakan untuk kedaulatan rakyat”.

2. Memakmurkan suku dan pemerintah daerah Papua

Dengan divestasi 51% saham PT Freeport maka pemerintah akan memberi jatah saham bagi suku dan pemerintah daerah sebesar 5%. Nantinya pemerintah pusat akan menggelontorkan uang tersebut untuk kepentingan pendidikan, pertanian, peternakan, dan kegiatan produktif lainnya. Sehingga dengan demikian pembangunan dan sumber daya manusia di Papua bisa meningkat seperti daerah-daerah maju lainnya di Indonesia.

3. Penegakan hukum untuk PT.

Freeport Indonesia

PT. Freeport sudah bercokol di Indonesia puluhan tahun lamanya, namun belum sepenuhnya tunduk kepada pemerintah Indonesia. Berdasarkan Kontrak Karya (KK), Freeport harusnya sudah melepaskan saham sebesar 51% kepada pihak nasional sejak 2011 lalu. 51% saham Freeport harusnya sekarang sudah berada di tangan pemerintah, BUMN, BUMD, atau swasta nasional sejak 2011. Tapi baru 9,36% saham yang sudah didivestasikan ke pemerintah sampai detik ini.

Divestasi saham Freeport Indonesia ke pemerintah sebesar 9,36% merupakan tahap pertama yang disepakati 10 tahun sejak 1991, atau di tahun 2001. Kemudian divestasi tahap kedua mulai 2001. Freeport

harus melepas sahamnya 2% per tahun, hingga kepemilikan nasional menjadi 51%. Namun kenyataannya Freeport baru divestasi saham ke pemerintah Indonesia sebesar 9,36%. Jika disepakati divestasi saham sebesar 51% maka ini menunjukkan Indonesia sudah tegas dalam menegakkan hukumnya.

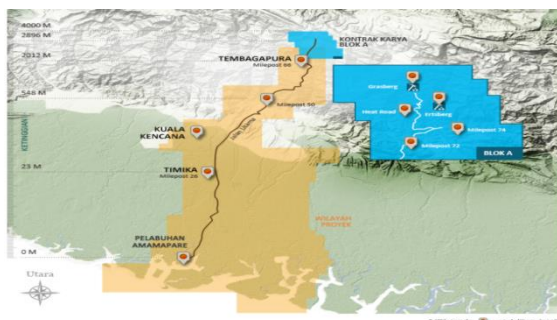
4. Menunjukkan Indonesia sebagai negara berdaulat

Papua yang jadi rumah PT Freeport kini menjadi incaran bagi negara-negara maju yang ingin mengelola potensi tambang yang ada. PT Freeport Indonesia yang sudah 48 tahun beroperasi di Papua, selama ini sahamnya dikuasai oleh asing membuat pembangunan Papua tertinggal jauh. Padahal Freeport sudah banyak meraup keuntungan dari hasil mengeksplorasi kekayaan alam Papua. Oleh karena itu, untuk menunjukkan sebagai negara yang berdaulat, sektor-sektor ekonomi harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bukan oleh negara asing yang tidak memperdulikan pembangunan Indonesia.

5. Meningkatkan Pendapatan Negara

Jika divestasi saham 51% kepada pemerintah telah disepakati, pemerintah telah menyiapkan holding BUMN tambang yang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk membeli saham PT Freeport Indonesia. Dengan begitu nanti akan ada uang ratusan bahkan ribuan triliun yang bisa digunakan pemerintah Indonesia untuk memajukan kekuatan ekonominya.

Gambar .1.2
Lokasi Tambang PT. Freeport
Indonesia



Sumber : [www. Ptfi.com](http://www.Ptfi.com)

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan konsep kerjasama internasional, maka setiap negara memerlukan bantuan negara lain untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Untuk merealisasikan tujuan ini maka di bentuklah berbagai macam kerjasama dan berbagai macam kesepakatan.

Melihat kerjasama yang terjalin sudah cukup lama antara Freeport dan Indonesia dalam bentuk kontrak karya, dan saat ini indonesia kembali melakukan perpanjangan kerjasama dengan Freeport. Maka dalam penelitian ini penulis menganggap penting untuk memaparkan kepentingan Pemerintah Indonesia memperpanjang kerjasama dengan PT. Freeport Indonesia dengan di dukung oleh data-data yang didapatkan dari berbagai sumber. Dapat dikatakan bahwa kepentingan indonesia melakukan perpanjangan kerjasama adalah untuk kepentingan nasional negara Republik Indonesia di bidang ekonomi. Diantara kepentingan nasional pemerintahan Indonesia memperpanjang kontak kerjasama dengan PT. Freeport Indonesia adalah sebagai berikut :

Pertama, Landasan Hukum selama ini digunakan dalam perjanjian kerjasama antara PT.Freeport dan indonesia adalah kontrak karya(KK) akan di ganti menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK). Dengan berubahnya landasan hukum ini tentu akan berdampak positif kepada Indonesia, karna terdapat perbedaan point-

point penting dalam mengatur kerjasama ataupun pembagian hasil. Namun yang paling penting menurut penulis adalah keleluasaan negara lebih dominan dalam landasan hukum yang mengatur kerjasama antara PT.Freeport dengan Indonesia, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Kedua, Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia. Jika divestasi saham 51% kepada pemerintah telah disepakati, pemerintah telah menyiapkan holding BUMN tambang yang terdiri dari PT Aneka Tambang Tbk, PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) untuk membeli saham PT Freeport Indonesia. Dengan begitu nanti akan ada uang ratusan bahkan ribuan triliunan yang bisa digunakan pemerintah Indonesia untuk memajukan kekuatan ekonominya.

Ketiga, PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeure (Bencana Alam). Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas dan perak hingga memenuhi suatu standar sebagai bahan baku produk akhir. Proses tersebut telah meliputi pembersihan mineral logam dari pengotor dan pemurnian. Dari pembangunan Smellter tersebut akan terbuka lapangan kerja baru dan memberikan dampak yang baik bagi Anggaran daerah.

Keempat, Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui

Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia. Sebagai mana yang kita ketahui bahwa undang-undang minerba menetapkan kewajiban pemegang kontrak karya yang berada dalam masa produksi untuk melakukan proses pengolahan di dalam negeri. Ketentuan-ketentuan yang ada yang ada didalam kontrak karya PT.FI telah mencakup kewajiban untuk melakukan studi kelayakan terhadap pendirian pabrik smelter didalam negeri.

Setelah melihat kesepakatan-kesepakatan antara PT.Freeport dan Indonesia mulai dari perubahan landasan hukum dari Kontrak Karya(KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK) serta 4 Point penting yang di fokuskan dalam perjanjian kerjasama tersebut, Maka dapat di simpulkan bahwa pemerintahan indonesia melakukan perpanjangan kerjasama dengan PT.Freeport pada tahun 2017 adalah untuk **Kepentingan Nasional Dibidang Ekonomi dan Politik.**

VII. DAFTAR PUSTAKA

- Arius Jonaidi, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia.* Jurnal Kajian Ekonomi: Vol. 1 No. 1, 2012.
- David Monsma, “Equal Rights, Governance, and the Environment: Integrating Environment Justice Principles in Corporate Social Responsibility”, *Ecology Law Quarterly*
- Dewi Ernita, Syamsul Amar, Efrizal Syofyan, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi Dan Konsumsi Di Indonesil* Jurnal Kajian Ekonomi: Vol. 1 No. 2, 2013.
- Donald E Nuchterlain,. *National Interest A New Approach.* Orbis: Vol 23. No.1, 1979.
- Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 27, Nomor 2, Agustus 2014.
- Mercy Maria Magdalena Setlight *Divestasi sebuah langkah progresif dalam kontrak karya di Indonesia*,Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 05 Nomor 01 Tahun 2015
- Nicnic Miroclav, *The National and ist Interpretation The Review of Politics.*
Vol 61.
- Niloufar A. Park and Carmen M. Butler, “Mayday Payday: Can Corporate Social Responsibility Save Payday Lenders”, *Rutgers Journal of Law & Urban Policy*, Fall, 2005.
- Owen E. Herrnstadt, “Are International Framework Agreements a Path to Corporate Social Responsibility”, *University of Pennsylvania Journal of Business and Employment Law*, Fall 2007.
- Prayuda, Rendi dan Harto , Syafri.2012.*Strategi indonesia menghadapi kebijakan malaysia di wilayah perbatasan tahun 2006-2010* dalam *Jurnal Transnasional* Vol.4 No. 1, Juli 2012.
- Siti Awaliah, *kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara (kk/pkp2b)*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan: Tahun 27 Nomor 2 Agustus 2014.
- Sugiharsono, *Sistem Ekonomi Koperasi Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Indonesia: Mungkinkah?*, Jurnal Ekonomi

- Dan Pendidikan: Vol 6 No 1, 2009.
- internasional. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005
- P. A. Rifai-Hasan, *Development, Power, and the Mining Industry in Papua: A Study of Freeport Indonesia*. Journal of Business Ethics (2009) 89:129–143
- Edho Chermendo, Ery Agus Priyono, F.X. Joko Priyono, *Kontrak Karya pertambangan PT.Freeport dengan pemerintah Indonesia* Diponegoro Law Review , Vol 1, Nomor 1, Tahun 2012
- Agus Subagyo, *Teori-teori kepentingan nasional*, Bahan Ajar, 2011
- B N Marbun, *kamus politik*, Jakarta: pustaka sinar harapan, 2002
- Deliarov, *Ekonomi Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006
- Dorothy Pickles, *Pengantar ilmu politik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001
- Jack C. Plano & Roy Olon, *kamus Hubungan Internasional*, Jakarta: Putra A bardin, 1999
- Jack, C Plano and Roy Olton , *The International Relations Dictionary*. : Western Michigan University, 1980
- Agir Manan, dkk, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Masdar Maju, Bandung, 1995
- Mohtar Mas'oed, *Ilmu Hubungan Internasional dan metodologi*. Jakarta : LP3S, 1990
- Moleong, J. Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosdakarya: 2007
- R. Suprpto, *Hubungan Internasional :Interaksi dan prilaku* Jakarta: PT Raja Grafindo Persasa, 1997
- Robert Jacksson & Georg Sorensen. *Pengantar studi hubungan*